

Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Terhadap Pendapatan Usaha Masyarakat Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah)

Adi Syahputra Nasution¹, Syamsul Effendi², Eli Agustami³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara

E-mail: syahputraadi370@gmail.com¹, syamsul.effendi08@gmail.com², eliagustami@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan, kendala dan solusi modal kerja mudharabah terhadap pendapatan usaha masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tabusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syari'ah). Penelitian ini merupakan penelitian survey (lapangan). Penelitian ini dilaksanakan sebelum Bank Mandiri Syariah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Nasabah Bank Mandiri Syariah KCP Rohul Tambusai Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 nasabah. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembiayaan modal kerja mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan usaha masyarakat di desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini menunjukkan dengan adanya pembiayaan modal kerja mudharabah tersebut dapat meningkatnya efesien ekonomi suatu masyarakat, mendukung stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan. Layanan digitalisasi perbankan Syariah diharapkan dapat meningkatkan *bargaining power* (daya tawar) masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya pembiayaan modal kerja semakin meningkat pendapatan masyarakat. Transformasi digital pada perbankan Syari'ah diperlukan sinergri kerjasama yang baik antara pemerintah, perbankan Syari'ah, masyarakat serta pihak terkait lain.

Kata Kunci: *Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah dan Pendapatan Usaha Masyarakat*

1. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini terjadi tidak hanya pada negara dengan mayoritas penduduk Muslim, namun perkembangan pasar keuangan syariah saat ini juga terjadi pada negara dengan Muslim minoritas. Banyak inovasi produk keuangan syariah saat ini dikembangkan untuk menarik minat nasabah dengan tidak meninggalkan prinsip syariah. Didukung dengan perkembangan *Financial Technology* (Fintech), digitalisasi keuangan syariah dapat bersaing dengan produk perbankan konvensional yang lebih dulu ada di tengah masyarakat. Salah satu tugas lembaga keuangan Syariah salah satunya sebagai media menghimpun dan menyalurkan dana. Salah satu bentuk kegiatannya memberikan pembiayaan modal kerja. Modal merupakan hal penting dalam menjalankan suatu usaha, baik usaha kecil perorangan (UMK dan UMKM) maupun usaha yang sudah berbentuk badan hukum (CV, PT, Firma) Penambahan modal dapat meningkatkan kegiatan operasional usaha. Pada kegiatan usaha, modal dapat diperoleh dari modal pemilik (modal pribadi) dari hasil penjualan, investasi dan pembiayaan bank Syariah.

Pembiayaan modal kerja yaitu suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun

kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja guna untuk memperluas usaha yang dijalankan. Semakin luas kegiatan usaha yang dijalankan maka semakin berkembang usaha tersebut dan semakin meningkat juga pendapatnya usaha. Lembaga keuangan Syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan para pelaku usaha tersebut dengan sistem bagi hasil. Hal ini menjadikan fungsi lembaga keuangan Syariah yang bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*).

Skema pembiayaan ini disebut mudharabah. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati diawal. Setelah jatuh tempo nasabah mengembalikan dana tersebut beserta dengan bagi hasil yang menjadi bagian dari lembaga keuangan syariah. Al-Quran dan Hadist merupakan pedoman umat Islam dalam menjalani setiap segi kehidupan, begitupun dengan Mudharabah haruslah sesuai pedoman Al-Quran dan Hadist. Dalam Alquran Surat An-Nisa Ayat 29 Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

Pada era modern ini, lembaga keuangan khususnya perbankan Syariah sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran ini terwujud dalam fungsi modal kerja sebagai lembaga intermediasi pendapatan usaha masyarakat (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Akad mudharabah sebagai bentuk kerjasama antara Bank dengan nasabah, dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha.²

Mudharabah dan musyarakah berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak Bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. Mudharabah juga bisa diterapkan dalam skemamodal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Mudharabah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip Syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad Syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.³

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh pembiayaan modal kerja mudharabah terhadap pendapatan usaha masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syari’ah)”**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dengan penelitian lapangan. Lokasi penelitian pada Bank Mandiri Syari’ah yang beralamat di jalan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Kode Pos 28558. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Mandiri Syari’ah dimana keseluruhan berjumlah 100 nasabah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus slovin. Adapun rumus menghitung ukuran sampel populasi yang diketahui jumlahnya adalah menggunakan rumus slovin,³ yakni sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Dimana :

n = ukuran sampel yang dicari

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (dalam penelitian ini digunakan 10%)

Dengan demikian diperoleh jumlah sampel sebesar:

$$n = \frac{10 \times 100}{100}$$
$$n = 30$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dengan jumlah populasi 100 nasabah maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 30.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan angket (kuesioner) dokumentasi. Instrumen penelitian ini menggunakan *skala likert*. Skala likert merupakan metode perhitungan kuisisioner yang dibagikan kepada responden untuk mengetahui skala sikap suatu objek tertentu dengan menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, uji hipotesis, uji F, dan koefisien determinasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil penelitian

3.1.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji model regresi distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berdistribusi normal, dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov.

Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari satu residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Metode yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya gejala Heterokedastisitas adalah melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) serta uji gleser.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanyakorelasi antara variabel independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent lainnya.

Tabel 3.1 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7.566	3.281	.562	2.306	.027	1.000	1.000
1							
x	.321	.077		4.189	.000		

a. Dependent Variable: y

1. Nilai VIF dari variabel pembiayaan modal kerja *mudharabah* lebih kecil atau dibawah 10 ($VIF < 10$), ini berarti tidak terdapat multikolinearitas antara independen dalam model regresi dan layak digunakan.
2. Nilai tolerance dari variabel pembiayaan modal kerja *mudharabah* lebih besar dari 0.1. ini berarti tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independent dalam model regresi dan layak digunakan.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel bebas (X1) berupa variabel pembiayaan modal kerja *mudharabah* dan variabel terikat (Y) berupa pendapatan usaha masyarakat, maka untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, Nilai ini dapat Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian berada pada kategori cukup.

Tabel 3.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Model		Unstandardized		Unstandardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1.	(Constant)	.127	.682		-.187	.853
	Pembiayaan Modal Kerja <i>mudharabah</i>	.389	.133	.355	3.109	.003
		.257	.132	.216	1.936	.059

Dependent Variabel : Pendapatan Usaha Masyarakat

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS 22 (2022)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Namun, untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan *R Square*, karena disesuaikan dengan jumlah variabel bebas dalam penelitian. Nilai *R Square* dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai *R Square* berkisar antara 0 sampai 1.

Tabel 3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	.704 ^a	.496	.463	.458

a. Predictor: (Constant), Pembiayaan modal kerja *Mudharabah*

b. Dependent variabel: Pendapatan usaha masyarakat

Sumber: Hasil Penelitian Data SPSS 22 (2022)

Hasil pengujian identifikasi determinasi pada pada tabel IV.11 menunjukkan bahwa:

1. $R = 0.704$ berarti hubungan (*relation*) antara pembiayaan modal kerja *mudharabah* terhadap pendapatan usaha masyarakat sebesar 70.4% yang berarti memiliki hubungan yang sangat erat. Semakin besar R berarti hubungan semakin erat.
2. Adjusted R Square sebesar 0.463 berarti 46.3% faktor-faktor pendapatan usaha masyarakat dapat dipengaruhi oleh pembiayaan modal kerja *mudharabah* Sedangkan sisanya 53.7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.
3. *Standart Error* artinya mengukur variasi dari nilai yang diprediksi. *Standart error* juga bisa disebut *standart deviasi*. Dari tabel diatas *standart error* adalah 0.458 semakin kecil *standart deviasi* berarti model semakin baik.¹

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Nilai Fhitung akan diperoleh dengan menggunakan bantuan software SPSS Versi 22.0 For Windows, kemudian akan dibandingkan dengan nilai Ftabel pada tingkat $\alpha = 5\%$ dengan kriteria sebagai berikut:

H_0 diterima bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Tabel 3.4 Hasil Uji F ANOVA

Model		<i>Sum Of Square</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig
1	Regression	9.489	3	3.163	15.108	.000 ^b
	Residual	9.631	46	.209		
	Total	19.120	49			

a. Dependent variabel : Pembiayaan modal kerja *mudharabah*

b. Predictors : (Constans), Pendapatan usaha masyarakat

Sumber hasil pengelolaan data SPSS 22 (2022).

Berdasarkan tabel 3.4 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian ANOVA dengan menggunakan uji F pada tabel diatas memperlihatkan nilai Fhitung dengan Sig 0.000. Dengan mencari pada Ftabel, dengan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 46$ diperoleh nilai F dengan kondisi Fhitung lebih besar dari pada Ftabel ($15.108 > 2.81$) dengan nilai Sig 0.000 yang berarti lebih kecil dari alpha ($0.000 < 0.05$), maka kesimpulannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa variabel bebas terdiri dari pembiayaan modal kerja *mudharabah* (X1) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y) pendapatan usaha masyarakat.
2. Kolom pertama dari uji ANOVA yaitu kolom regresi, adalah jumlah kuadrat dari varians yang dihasilkan oleh model persamaan regresi yaitu sebesar 9.489 sedangkan kolom kedua yaitu residual adalah jumlah kuadrat varians yang tidak dihasilkan dari model persamaan regresi yaitu sebesar 9.631.

Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial varians bebas yang terdiri dari variabel pembiayaan modal kerja *mudharabah* (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y) berupa pendapatan usaha masyarakat.

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima atau H_a ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ Pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak atau H_a diterima Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Tabel 4.13 Hasil Uji t

Model		Unstandardized		Unstandardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1.	(Constant)	.127	.682		-.187	.853
	Pembiayaan modal kerja	.389	.125	.355	3.109	.003
	<i>mudharabah</i>	.257	.132	.216	1.936	.059

a. dependent variabel : Pendapatan Usaha Masyarakat

Sumber: Hasil Pengelolaan Data SPSS 22 (2022).

Berdasarkan data tersebut, dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi (*p-value*) dengan galatnya. Kaidah signifikansi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Nilai thitung variabel harga (X_1) adalah 3.109 dan signifikan sebesar 0.003. Hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, karena thitung > t_{tabel} ($3.109 > 2.0129$) dan nilai sig < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan modal kerja *mudharabah* (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha masyarakat (Y).
2. Konstanta sebesar -0.127 artinya walaupun variabel bebas bernilai nol maka nilai pendapatan usaha masyarakat tetap sebesar -0.127.

4. Pembahasan

Peneliti menyajikan data yang berhasil dihimpun dari lokasi penelitian melalui observasi dengan nasabah Bank Mandiri Syari'ah Sehinnga peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. **Pengaruh pembiayaan modal kerja *mudharabah* terhadap pendapatan usaha masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tabusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syari'ah).**

Hasil statistik uji t untuk variabel pembiayaan modal kerja *mudharabah* diperoleh nilai t hitung sebesar 7,320 dengan tingkat signifikansi 0,000, karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 > 0,05$), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,531; maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa “pembiayaan modal kerja *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha masyarakat”. Besarnya pengaruh pembiayaan modal kerja *mudharabah* terhadap pendapatan usaha masyarakat sebesar 0,261; hal ini berarti bahwa pendapatan usaha masyarakat dipengaruhi oleh pembiayaan modal kerja *mudharabah* sebesar 26,1%, sedangkan sisanya sebesar 73,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. **Menganalisis Upaya pembiayaan modal kerja *mudharabah* terhadap pendapatan usaha masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tabusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syari'ah).**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan salah satu nasabah Bank Mandiri Syari'ah Rokan Hulu yang bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu Bang Hoseaman Saragih di Jalan Balai Desai Bangun Jaya Kecamatan Tabusai Utara Kabupaten Rokan Hulu . Upaya yang dilakukan Bank Mandiri Syari'ah Rokan Hulu Dalam Pengembangan pendapatan usaha masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tabusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yaitu pada umumnya

berkemampuan meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sehingga sangat mendukung dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dan saran yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini adalah:

1. Adapun pengaruh pembiayaan modal kerja mudharabah terhadap pendapatan usaha masyarakat adalah sangat berpengaruh dimana kita bisa melihat bahwa dengan adanya pembiayaan modal kerja tersebut dapat meningkatnya efesien ekonomi suatu masyarakat, mendukung stabilitas system keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.
2. Layanan digitalisasi perbankan Syariah dapat meningkatkan bargaining positif (posisi tawar) Bank Mandiri Syariah dimata masyarakat, sehingga diharapkan semakin meningkat pendapatan usaha masyarakat di Bank Mandiri Syariah.

6. Referensi

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tertanggal 13 April 2000.

Farouk Muhammad Djali, *Metode Penelitian Sosial "Bunga Rampai"*, PTIK Press, Jakarta, 2003.

Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Gaung Prasada Press, 2009), Cet.Ke1.

Mohamad Heykal, 2016, *Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia*, Universitas Sunan Kalijaga, Skripsi. 2016.

Mia Tri Oktavia, *Peranan Akad Mudharabah pada pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Bintaro*, 2017.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Prenadamedia group, 2010.

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Syafi'I, *Akad Murabahah pada pembiayaan KPR Muamalat Cabang Pembantu Samarinda Seberang*, 2016.

Suharsimin Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2019.

Syamsuddin, Dkk, *metode penelitian pendidikan bahasa*, bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006.

- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: alfabeta. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfa Beta. 2010.
- Sutopo, HB. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS. 2006.
- Syafii Muhammad Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Sabiq, Sayid. Dkk, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Perss, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada media Group, 2014. Soekanto, Sujono, *Penegantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2018.
- Subargo, Joko, *Metode Penelitian: dalam teori praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Subuulussalam, Sutanto Harry, Dkk, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sutanto, Heri. Dkk, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, 2013.
- Utomo Budi, *Analisi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Banyumanik*. Salatiga: Media Press, 2014.
- Veithzal, Sarwono, Hulmansyah, Hanan, dan Arifiandy, 2012, *Islamic Banking and Finance : Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, Yogyakarta: Penerbit BPFE Wawancara pribadi dengan pihak KSPPS BMT Al-Karomah, Kamis, 20 Februari 2019.
- Wiratna, Sujarweni V. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Gava Medika. 2014. Wiroso. *jual beli mudharabah dan murabahah*. Yogyakarta : UII Press. 2005.
- Wira, Variyetmi dan Gustati, 2015, “*Upaya Penguatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Rangka Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Kota Padang.*” Jurnal SNEMA Padang-Indonesia .
- Yunia Ika Fauzia, dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Kencana.2014.
- Yuliana, Rita dan Nurul Herawati, 2014, “*Dampak Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah,*” Jurnal InFestasi, Vol. 10., No.2.